



**P U T U S A N**  
**Nomor 207/Pid.B/2018/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saifullah alias Hajar alias P. Is bin Nimo;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/7 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sengonan Rt.17 Rw.04 Desa Tegaljati  
Kecamatan

Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
2. Penyidik perpanjangan pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penyidik perpanjangan kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 207/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAIFULLAH alias HAJAR alias P.IS bin NIMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFULLAH alias HAJAR alias P.IS bin NIMO, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Saifullah alias Hajar alias P. Is bin Nimo bersama-sama Sahuri alias P. Riyan Bin Amsari (dalam perkara yang sama /narapidana) dan Sugianto alias P. Tegar bin Anam (dalam perkara yang sama /narapidana), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah Dinas PTPN XII kebun Kalisat Jampit Desa

Halaman 2 dari 20 Putusan No.207/Pid.B/2018/Pn.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawaski KLX, warna hitam, No Pol P-2908-YE, tahun 2013, dan satu unit sepeda motor Honda Beat Matic Warna Putih No Pol W-2629-ZY tahun 2013 ditaksir seluruhnya seharga Rp.32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Eko Susanto lalu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa menghubungi saksi Sahuri alias P. Riyan bin Amsari untuk diajak mengambil barang milik orang lain di wilayah Persil Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, setelah sepakat dan janji bertemu di jalan sebelah barat rumah saksi Sugianto alias P. Tegar bin Anam di Dusun Sokleh Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin, kemudian terdakwa Saifullah alias Hajar alias P. Is bin Nimo bersama-sama Sahuri alias P. Riyan Bin Amsari (dalam perkara yang sama/narapidana) dan Sugianto alias P. Tegar bin Anam (dalam perkara yang sama/narapidana) berangkat menuju wilayah Sempol dengan mengendarai mobil jenis Toyota Vios warna hitam terdapat garis/stiker warna merah dan silver Nomor Pol L-1626-XZ milik saksi Sugianto alias P. Tegar bin Anam, setelah sampai wilayah Sempol, mobil tersebut oleh saksi Sahuri alias Riyan bin Amsari ditiptkan di depan sebuah rumah milik family saksi Sahuri yaitu saksi Amsari masuk Desa Plalangan, Kec. Sempol Kab Bondowoso, selanjutnya saksi Sahuri alias P. Riyan bin Amsari meminjam sepeda motor milik Amsari dengan alasan untuk mencari/menembak burung, selanjutnya terdakwa Saifullah alias Hajar alias P. IS bin Nimo bersama-sama Sahuri alias P. Riyan Bin Amsari (dalam perkara yang sama/narapidana) dan Sugianto alias P. Tegar bin Anam (dalam perkara yang sama/narapidana) naik sepeda motor tersebut mencari sasaran dan setiba di rumah tempat sasaran yakni PTPN XII kebun Kalisat Jampit Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa Sahuri alias P. Riyan bin Amsari mencongkel jendela rumah saksi Eko Susanto bagian samping dengan menggunakan alat obeng yang sebelumnya telah dipersiapkan, setelah jendela terbuka lalu saksi Sugianto Alias P. Tegar masuk kedalam rumah lalu mengambil 2 buah kunci kontak sepeda motor yang berada diatas Buffet ruang tamu, kemudian Sugianto alias P. Tegar keluar rumah melalui jendela yang telah rusak dan terbuka dengan membawa kunci kontak

Halaman 3 dari 20 Putusan No.207/Pid.B/2018/Pn.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Kawazaki KLX Nomor Pol P-2908-YE warna hitam tahun 2013 kepada terdakwa Saifullah alias Hajar alias P. Is, sedangkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat, Nopol W-2629-ZY warna putih tahun 2013 diserahkan kepada saksi Sahuri Alias P. Riyan bin Amsari, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Eko Susanto lalu terdakwa Sahuri alias P. Riyan bin Amsari dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda Beat tersebut mengambil sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa Saifullah alias Hajar alias P. Is mengambil sepeda motor Merk Kawazaki KLX, setelah menghidupkan mesin sepeda motor lalu terdakwa Saifullah Hajar alias P. Is dan saksi Sahuri alias P. Riyan bin Amsari membawa 2 unit sepeda motor tersebut kerumah Sugianto alias P. Tegar di desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso, sedangkan saksi Sugianto alias P. Tegar mengembalikan sepeda motor yang dipinjam ke rumah Amsari selanjutnya pulang dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam terdapat garis/stiker warna merah dan silver Nomor Pol L-1626-XZ;

Bahwa kemudian dua unit sepeda motor Merk Kawazaki KLX dan Honda Beat tersebut dijual Sugianto alias P. Tegar kepada orang lain yang tidak dikenal di pulau Madura, dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Sahuri alias P. Riyan bin Amsari dan Sugianto alias P. Tegar bin Anam, maka saksi Edi Susanto mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, kurang lebih pukul 02.00 WIB, bertempat di teras depan rumah dinas saksi di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Dusun Jampit RT. 02 RW. 01, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa 2 (dua) Unit sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX, nomor polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013 Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477;
  - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) unit sepeda motornya hilang pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB;
  - Bahwa kedua sepeda motor Saksi parkir keadaan terkunci di teras rumah dan kunci kontaknya disimpan di dalam rumah, tepatnya di meja di ruang tengah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin atau menyuruh siapapun untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa sebagai salah satu pelakunya setelah Terdakwa tertangkap dan Saksi diberitahu oleh penyidik;
  - Bahwa akibat perbuatan kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sahuri dan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 02.00 WIB, telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Eko Susanto di alamat perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Dusun Jampit RT. 02 RW. 01, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sahuri dan Terdakwa menggunakan mobil sedan warna hitam milik Saksi setelah tiba di wilayah Sempol mengalami pecah





ban, kemudian bertiga berjalan ke perumahan dan mendapati 2 (dua) unit sepeda motor ada di teras rumah, kemudian muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX, nomor polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013 Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477, keduanya milik Saksi Eko Susanto;
- Bahwa Saksi Sahuri kemudian mencongkel jendela bagian samping rumah Korban dengan menggunakan obeng besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada di meja di ruang tamu kemudian keluar melalui jalan semula dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso di mana Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki KLX sedangkan Saksi membawa sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Saksi lalu hasilnya dibagi-bagi di mana Saksi dan Saksi Sahuri masing-masing mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa telah menikmati hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah diambil dan dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Sahuri alias P. Riyan bin Amsari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sugianto dan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 02.00 WIB, telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Eko Susanto di alamat



perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Dusun Jampit RT. 02 RW. 01, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi bersama Sugianto dan Terdakwa menggunakan mobil sedan warna hitam milik Saksi setelah tiba di wilayah Sempol mengalami pecah ban, kemudian bertiga berjalan ke perumahan dan mendapati 2 (dua) unit sepeda motor ada di teras rumah, kemudian muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX, nomor polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013 Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477, keduanya milik Saksi Eko Susanto;
  - Bahwa Saksi kemudian mencongkel jendela bagian samping rumah Korban dengan menggunakan obeng besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian Saksi Sugianto masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada di meja di ruang tamu kemudian keluar melalui jalan semula dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
  - Bahwa kedua sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Saksi Sugianto lalu hasilnya dibagi-bagi di mana Saksi dan Saksi Sugianto masing-masing mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi maupun Terdakwa telah menikmati hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor yang telah diambil dan dijualnya tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membemarkannya.

**4. Saksi Bhara Ahsanal Mawla**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian resort bondowoso, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal saksi menerima laporan dari masyarakat, telah terjadi pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah dinas PTPN XII Kalisat – Sempol di wilayah Dusun Jampit RT. 02 RW. 01 Desa kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso atas barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor Merk Kawazaki KLX, Nomor Polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013, Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan sepeda motor Merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477, keduanya milik Saksi Eko Susanto;

- Bahwa kedua sepeda motor tersebut kemudian dijual dan Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Sahuri dan Sugianto dapat ditangkap dan telah dijatuhi pidana, Terdakwa dapat ditangkap pada tanggal 22 Juli 2018;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- o Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahuri dan Saksi Sugianto pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, jam 02.00 Wib, bertempat di rumah Saksi Eko Susanto di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Dusun Jampit RT. 02 RW. 01 Dusun Jampit, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso telah mengambil 2 (dua) Unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX, nomor polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013 Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477, keduanya milik Saksi Eko Susanto;
- o Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Sahuri dan Saksi Sugianto hendak menuju Banyuwangi mencari barang yang bisa diambil menggunakan mobil sedan warna hitam milik Saksi Sugianto alias P. Tegar, setelah tiba di wilayah Sempol mobil mengalami pecah ban, sehingga bertiga berjalan kaki;
- o Bahwa ketika melewati rumah Saksi Eko susanto, bertiga melihat sepeda motor diparkir di teras rumah kemudian sepakat bersama-sama untuk mengambilnya karena tidak jadi ke Banyuwangi kemudian Saksi Sahuri mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian Saksi Sugianto masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut untuk mengambil kunci kontak kedua sepeda motor yang ada di meja di ruang tamu korban kemudian keluar melalui jalan semula;





- o Bahwa setelah keluar dari dalam rumah, saksi Sugianto menyerahkan kedua kunci kontak kepada Sahuri dan Terdakwa yang langsung membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- o Bahwa kedua sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saksi Sugianto kepada orang yang tidak dikenalnya terjual Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sugianto dan Saksi Sahuri masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual;
- o Bahwa Terdakwa maupun Saksi Sahuri serta Saksi Sugianto tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh Saksi Eko Susanto untuk mengambil dan menjual kedua sepeda motor tersebut;
- o Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- o Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah dieksekusi dalam perkara sebelumnya atas nama Sahuri dan Sugianto, barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- o Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;
- o Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Eko Susanto, Saksi Sahuri, Saksi Sugianto dan Saksi Bhara Ahsanal Mawla yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla pada tanggal 22 Juli 2018 karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto dan Saksi Sahuri pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Eko Susanto di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Dusun Jampit, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Eko Susanto;



- o Bahwa 2 (dua) Unit sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX, nomor polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013 Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477;
- o Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Sahuri dan Saksi Sugiono mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Sahuri dan Saksi Sugiono mengaku hendak pergi ke Banyuwangi untuk mencari barang-barang yang bisa diambil atau dicuri menggunakan mobil sedan warna hitam milik Saksi Sugianto alias P. Tegar namun ketika sampai di daerah Sempol mengalami pecah ban, ketika melewati rumah Saksi Eko Susanto melihat 2 (dua) unit sepeda motor diparkir di teras rumah, muncul niat Terdakwa, Saksi Sahuri dan Saksi Sugiono untuk mengambilnya, kemudian Saksi Sahuri mencongkel jendela bagian samping rumah dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah lalu Saksi Sugianto masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu mengambil kunci kontak kedua sepeda motor yang ada di atas meja di ruang tamu lalu keluar melalui jendela dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan Saksi Sahuri yang kemudian membawa sepeda motor Kawazaki KLX dan sedangkan sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin atau setidaknya sepengetahuan pemiliknya, yaitu Saksi Eko Susanto;
- o Bahwa kedua sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saksi Sugianto kepada orang yang tidak dikenalnya dan laku terjual Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sugianto dan Saksi Sahuri masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual;
- o Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Saifullah alias Hajar alias P. Is bin Nimo, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sugianto dan Saksi Sahuri pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, kurang lebih pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Eko Susanto di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Dusun Jampit, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX, nomor polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013 Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Sahuri dan Saksi Sugiono mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa dan Saksi Sahuri dan Saksi Sugiono mengaku hendak pergi ke Banyuwangi untuk mencari barang-barang yang



bisa diambil atau dicuri menggunakan mobil sedan warna hitam milik Saksi Sugianto alias P. Tegar namun ketika sampai di daerah Sempol mengalami pecah ban, ketika melewati rumah Saksi Eko Susanto melihat 2 (dua) unit sepeda motor diparkir di teras rumah, muncul niat Terdakwa, Saksi Sahuri dan Saksi Sugiono untuk mengambilnya, kemudian Saksi Sahuri mencongkel jendela bagian samping rumah dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah lalu Saksi Sugianto masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut lalu mengambil kunci kontak kedua sepeda motor yang ada di atas meja di ruang tamu lalu keluar melalui jendela dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dan Saksi Sahuri yang kemudian membawa sepeda motor Kawazaki KLX dan sedangkan sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin atau setidaknya sepengetahuan pemiliknya, yaitu Saksi Eko Susanto;

Menimbang, bahwa kedua sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saksi Sugianto kepada orang yang tidak dikenalnya dan laku terjual Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sugianto dan Saksi Sahuri masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi Sahuri atau Saksi Sugianto tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi Eko Susanto tersebut untuk kemudian menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal dan laku terjual sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi di mana Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sahuri dan Saksi Sugianto masing-masing mendapat bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk operasional Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sugianto dan Saksi Sahuri pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, kurang lebih pukul 02.00 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi Eko Susanto di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Dusun Jampit, Desa Kalisat, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki KLX, nomor polisi P-2908-YE, warna hitam, Tahun 2013 Nomor rangka MH4LX150CDKP89565, Nomor mesin LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi W-2629-ZY, warna putih, Tahun 2013, Nomor rangka MH1JFD217DK557489, Nomor mesin JFD2E1564477;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama Saksi Sahuri dan Saksi Sugianto ambil, kedua sepeda motor tersebut berada di teras rumah Saksi Eko Susanto dalam keadaan terkunci stang melihat keadaan demikian, kemudian Saksi Sahuri terlebih dahulu merusak/mencongkel jendela bagian samping rumah Saksi Eko Susanto dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah selanjutnya Saksi Sugianto masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut mengambil kunci kontak kedua sepeda motor yang ada di meja di ruang tamu, kemudian keluar melalui jendela semula, lalu Saksi Sugianto menyerahkan kunci kontak sepeda motor Kawazaki KLX kepada Terdakwa dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi Sahuri yang kemudian langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu kurang lebih pukul 02.00 WIB dan tempat menyimpan sepeda motor tersebut, yaitu di teras rumah Saksi Eko Susanto, tempat mana merupakan bagian dari rumah milik Saksi Eko Susanto, sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Eko Susanto tersebut bersama-sama dengan Saksi Sugianto dan Saksi Sahuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama Saksi Sahuri dan Saksi Sugianto ambil, kedua sepeda motor tersebut berada di teras rumah Saksi Eko Susanto dalam keadaan terkunci stang melihat keadaan demikian, kemudian Saksi Sahuri terlebih dahulu merusak/mencongkel jendela bagian samping rumah Saksi Eko Susanto dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah selanjutnya Saksi Sugianto masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengambil kunci kontak kedua sepeda motor yang ada di meja di ruang tamu, kemudian keluar melalui jendela semula, lalu Saksi Sugianto menyerahkan kunci kontak sepeda motor Kawazaki KLX kepada Terdakwa dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi Sahuri yang kemudian langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sahuri dan Saksi Sugianto dengan cara mencongkel jendela bagian samping rumah dengan menggunakan obeng ukuran besar yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mempermudah masuk ke dalam rumah Saksi Eko Susanto, maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sahuri dan Saksi Sugianto tersebut dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah diajukan dan dieksekusi dalam perkara atas nama Sugianto dan Sahuri, sehingga dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan untuk ditentukan statusnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saifullah alias Hajar alias P. Is bin Nimo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Halaman 15 dari 20 Putusan No.207/Pid.B/2018/Pn.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini **Rabu** tanggal 14 November 2018 oleh kami, **Subronto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim **Indah Novi Susanti, S.H., M.H.** dan **Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhartini, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Romi PNS, S.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.

Halaman 16 dari 20 Putusan No.207/Pid.B/2018/Pn.Bdw